



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR **16** TAHUN 2000

TENTANG

**PENETAPAN LAHAN KONSERVASI SAWAH BERIRIGASI TEKNIS
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2000 - 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penetapan Lahan Konservasi Sawah Beririgasi Teknis Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi atau mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis untuk kegiatan non pertanian ;
 - b. Bahwa Penetapan dimaksud adalah untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan daerah maupun nasional, agar pembangunan di daerah tetap berjalan dengan tanpa mengesampingkan pembangunan di sektor pertanian ;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan tersebut pada huruf a dan b konsideran ini dipandang perlu adanya Penetapan Lahan Konservasi Sawah Beririgasi Teknis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2000 – 2009 dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan ;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman ;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum ke Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;

12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
13. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Kota ;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Indonesia ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595, Nomor 650-1595, Nomor 503/Kpts/1985 Tahun 1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota ;
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/kpts/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota ;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang sungai;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Tata Ruang Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 22 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Kawasan Kota Baru Sidoarjo;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 April 2000 Nomor 2 Tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (Delapan Belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENETAPAN LAHAN KONSERVASI SAWAH BERIRIGASI TEKNIS KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2000 - 2009.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati ;
- e. Ruang, adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang udara dan ruang laut sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya ;
- f. Tata Ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang ;
- g. Lahan Konservasi Sawah Beririgasi Teknis, adalah suatu lahan yang dipertahankan pemanfaatannya untuk kegiatan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi kegiatan non pertanian
- h. Wilayah, adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu;
- i. Wilayah Perencanaan, adalah wilayah yang di arahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- j. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disebut BWK, adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- k. Unit Lingkungan yang selanjutnya disebut UL, adalah satuan permukiman kecil yang secara fisik merupakan bagian dari BWK terbangun yang berperan dalam pengembangan kota.

B A B II ASAS, MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan lahan konservasi sawah beririgasi teknis didasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian dan kelestarian ;
- (2) Maksud Penetapan Lahan Konservasi Sawah Beririgasi Teknis adalah untuk melindungi atau mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian yang beririgasi teknis untuk kegiatan non pertanian ;
- (3) Tujuan Konservasi Sawah Beririgasi Teknis untuk Menetapkan luas lahan sawah beririgasi teknis yang harus dikonservasi untuk dimanfaatkan usaha tani tanaman di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

B A B III

PENETAPAN LAHAN KONSERVASI SAWAH BERIRIGASI TEKNIS

Pasal 3

- (1) Penetapan Lahan Konservasi Sawah Beririgasi Teknis berisikan tentang Analisa Kesuburan Tanah dan Kesesuaian Lahan untuk tanaman pangan.
- (2) Penetapan Lahan Konservasi Sawah Beririgasi Teknis pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Buku Laporan Pendahuluan.
 - b. Buku Fakta dan Analisa.
 - c. Buku Laporan Rencana.
 - d. Album Peta Beririgasi Teknis.
- (3) Buku Laporan Pendahuluan, Fakta dan Analisa, Laporan Rencana dan Album Peta merupakan Lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Wilayah yang ditetapkan sebagai Lahan Konservasi Sawah adalah seluas 15.655 hektar yang berada di :
 - a. Kecamatan Sidoarjo seluas $\pm$ 149 Ha terdiri dari Desa Cemengbakalan, Lebo, dan Urangagung ;
 - b. Kecamatan Candi seluas $\pm$ 528 Ha terdiri dari Desa Sugihwaras, Kedungbendo, Durungbanjar, Sumokali, Jambangan, Durung Bedug dan Sidodadi ;
 - c. Kecamatan Porong seluas $\pm$ 795 Ha terdiri dari Desa Juwet Kenongo, Kedungsolo, Kesambi, Pamotan, Wunut, Candi Pari, Lajuk, Kebakalan, Kedungboto dan Pesawahan ;
 - d. Kecamatan Krembung seluas $\pm$ 1.783 Ha terdiri dari semua Desa kecuali Desa Krembung ;
 - e. Kecamatan Tulangan seluas $\pm$ 1.775 Ha terdiri dari semua Desa kecuali Desa Tulangan dan sebagian Kepadangan, Pangkemiri, Modong, Kedondong, Grogol, Kenongo ;
 - f. Kecamatan Tanggulangin seluas $\pm$ 494 Ha terdiri dari Desa Kalisampurno, Kedensari, Ketegan, Gagangpanjang, Randegan, dan Putat ;
 - g. Kecamatan Jabon seluas $\pm$ 961 Ha terdiri dari Desa Kedungcangkring, Dukuhsari, Jemirahan, Balongtani , Tambak Kalisogo, Pangreh, Trompo Asri, Permisan, Keboguyang, Besuki, Pejarakan dan Kedungpandan ;
 - h. Kecamatan Krian seluas $\pm$ 837 Ha terdiri dari Desa Keboharan, Terungwetan, Terungkulon, Junwangi, Terik, Jerukgamping, Sedenganmijen, Gamping, dan Tropodo ;
 - i. Kecamatan Balongbendo seluas $\pm$ 1.572 Ha terdiri dari semua Desa kecuali Desa Balongbendo, Wonokupang, Kemangsen, Jeruk Legi, Jabaran dan Watesari ;
 - j. Kecamatan Tarik seluas $\pm$ 1.992 Ha terdiri dari semua Desa Kecuali Desa Mliriprowo, Kramat Temenggungan, Sebani dan Tarik ;
 - k. Kecamatan Prambon seluas $\pm$ 2.094 Ha terdiri dari semua Desa kecuali Desa Prambon ;
 - l. Kecamatan Wonoayu seluas $\pm$ 1.808 Ha terdiri dari semua Desa kecuali Desa Wonoayu, Jimbaran Kulon, Jimbaran Wetan, Popoh, Ploso dan Semambung ;

m. Kecamatan Sukodono seluas + 867 Ha terdiri dari Desa Cangkring Sari, Jogosatren, Ngares Rejo, Bangsri, Plumbungan, Pademo Negro, Pekarungan, Wilayut dan Sambungrejo.

- (2) Penetapan Lahan Konservasi Sawah Beririgasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat di adakan peninjauan kembali atau di evaluasi lagi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

B A B IV KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Lahan Konservasi sawah beririgasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), wajib ditaati dan ditegakkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

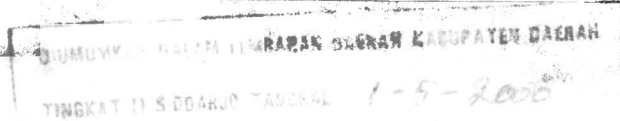
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI S I D O A R J O

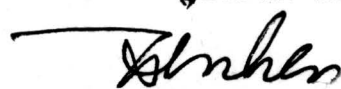


SOEDJITO



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 16 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI S I D O A R J O
Sekretaris Daerah Kabupaten



Drs. WIN

Pemb

N

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN LAHAN KONSERVASI SAWAH BERIRIGASI TEKNIS KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2000 - 2009

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa pesatnya perkembangan sektor industri, jasa dan pemukiman di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Surabaya telah menimbulkan konflik kepentingan dengan sektor pertanian khususnya terhadap pemanfaatan lahan-lahan produktif untuk usaha tani tanaman pangan.

Bahwa dengan adanya fenomena di atas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertekad untuk melindungi lahan pertanian produktif di wilayah-wilayah tertentu yang memang dengan alasan tertentu harus di lindungi dari pemanfaatannya oleh sektor non pertanian.

Bahwa Penetapan lahan-lahan pertanian yang di konservasi di dasarkan pada fakta obyektif kondisi biofisik lahan yang dikaitkan dengan kepentingan usaha tani tanaman pangan dan kebijakan tata ruang yang ada dengan tanpa menghambat di sektor non pertanian.

Berdasarkan pendekatan di atas, maka Penetapan Lahan Konservasi Sawah Beririgasi Teknis perlu segera di tetapkan dalam suatu Peraturan Daerah agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai pedoman dalam menentukan arah perkembangan kota dan pembangunan daerahnya dengan tidak meninggalkan pembangunan sektor Pertanian. Hal ini sesuai dengan mottonya Kabupaten Sidoarjo, yaitu Sidoarjo Permai (Sidoarjo Pertanian Maju Andalan Industri).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas.